

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat;
b. bahwa untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas tindakan atau peristiwa yg menimbulkan keresahan secara luas dan mendapat perhatian publik, perlu dilakukan penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan agar dapat bekerja lebih optimal;
c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf c dan huruf d Pasal 2 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 dan di antara huruf g dan huruf h Pasal 2 ayat (3) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g1 dan g2 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
(2) MKD bertugas:
    a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:
   1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
   3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
   4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ayang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;

c1. mengadakan sidang untuk menindaklanjuti tindakan atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota, yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat secara luas dan mendapatkan perhatian publik;

d. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;

e. meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;

f. meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana;

g. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak

hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana; dan

h. mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

(3) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk:

a. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota;
b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR;
c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR;
d. melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan;
e. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD;
f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
g. memanggil pihak terkait;
g1. melibatkan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang Anggotanya diduga telah melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat secara luas dan mendapatkan perhatian publik;
g2. memanggil pihak lain terkait, termasuk masyarakat di daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan untuk menindaklanjuti tindakan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c1;
h. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD;
i. memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya

disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan

k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.

2. Setelah huruf d ayat (1) Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, setelah huruf b ayat (2) Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan setelah huruf b ayat (4) Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Sidang MKD untuk Perkara Pengaduan meliputi:
   a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
   b. mendengarkan keterangan Teradu;
   c. memeriksa Alat Bukti;
   d. mendengarkan pembelaan Teradu; dan
   e. mendengarkan pihak terkait.

(2) Sidang MKD untuk Perkara Tanpa Pengaduan meliputi:
   a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan Teradu;
   b. memeriksa Alat Bukti; dan
   c. mendengarkan pihak terkait.

(3) Dalam hal pelanggaran Kode Etik berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian tetap, MKD harus membentuk Panel yang tata caranya sesuai dengan Sidang MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(3a) Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c1, MKD dapat melibatkan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang Anggotanya diduga telah melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat secara luas dan mendapatkan perhatian publik, yang tata caranya sesuai dengan sidang MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), serta Teradu dapat didampingi pendamping.

(4) Anggota Sidang MKD terdiri atas:
   a. Kelompok kerja;
   b. Panel; dan/atau
   c. mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi

pemberhentian tetap, MKD harus membentuk Panel yang bersifat *ad hoc*.

(2) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) MKD membentuk Panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian tetap Anggota.
(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
(3) Anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih dari dan oleh anggota MKD berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
(4) Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan MKD.
(5) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau praktisi hukum.
(6) Pimpinan MKD menerima usulan bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.
(7) Bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno MKD.
(8) Pembentukan Panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak MKD memutuskan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat terhadap Anggota.

5. Ketentuan huruf c Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Jenis sanksi yang diberikan kepada Pimpinan AKD dan Anggota yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan MKD berupa:

a. Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
b. Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada Alat Kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR dan diumumkan kepada publik; atau
c. Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan atau pemberhentian tetap sebagai Anggota.

6. Setelah huruf f Pasal 68 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Tata cara pemberhentian sementara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pimpinan MKD memberitahukan kepada Pimpinan DPR tentang adanya Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
b. Pimpinan DPR mengirimkan surat untuk meminta status seorang Anggota yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dari pejabat yang berwenang, baik dengan adanya pemberitahuan maupun tanpa adanya pemberitahuan dari pimpinan MKD;
c. Pimpinan DPR setelah menerima surat keterangan mengenai status sebagaimana dimaksud dalam huruf b diteruskan kepada MKD;
d. MKD melakukan pemeriksaan mengenai status Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan diambil putusan;
e. putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaporkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian sementara dan disampaikan kepada partai politik Anggota yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan dalam rapat paripurna; dan
f. Anggota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Dalam hal Anggota terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c1, Anggota dapat diberhentikan sementara dan/atau dapat dinonaktifkan untuk jangka waktu tertentu dengan tidak diberikan hak keuangan dan hak lainnya sesuai dengan putusan MKD.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 917